



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

15 Oktober 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada  
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 78/SE/2019**

**TENTANG**

**EFISIENSI KEGIATAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka efisiensi anggaran perjalanan dinas pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar lebih selektif dalam mengusulkan perjalanan dinas terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
2. Terkait dengan hal tersebut pada angka 1, perjalanan dinas hanya diperkenankan untuk kegiatan yang bersifat penting, mendesak ataupun undangan dari Pemerintah Pusat yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta